

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Telemedisin adalah bentuk layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan medis tanpa adanya kontak fisik langsung antara dokter dan pasien.¹ Praktik ini dapat meliputi berbagai bentuk, mulai dari telekonsultasi, diagnosis medis jarak jauh, pemantauan pasien, hingga layanan kesehatan berbasis aplikasi digital. Dalam konteks ini, keberadaan telemedisin menjadi solusi signifikan untuk menghadapi keterbatasan geografis dan sumber daya manusia di bidang kesehatan, yang sering kali menjadi kendala bagi banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan adanya telemedisin, pasien di daerah-daerah tersebut dapat mengakses layanan medis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan, yang tentunya dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Keberadaan telemedisin juga menjadi sangat relevan di masa pandemi Covid-19, di mana interaksi fisik yang berisiko dapat diminimalkan. World Health Organization (WHO) mengakui telemedisin sebagai salah satu solusi untuk menjaga akses layanan kesehatan, bahkan ketika jarak dan pembatasan sosial membatasi pertemuan fisik antara pasien dan tenaga medis. Dalam situasi seperti ini, telemedisin menjadi instrumen yang sangat penting, baik dalam memberikan diagnosis awal maupun dalam pemantauan pasien dengan kondisi yang tidak mengharuskan kunjungan langsung ke rumah sakit atau puskesmas.²

Meskipun manfaatnya cukup jelas, regulasi yang mengatur pelaksanaan telemedisin di Indonesia masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Pada tahun 2020, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengeluarkan Peraturan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin, yang memberikan dasar hukum terkait telemedisin di Indonesia. Namun, meskipun peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai praktik telemedisin, banyak

¹ Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine. *Cakrawala Informasi*, 1(2).

² Aris Prio Agus Santoso, "Hukum Kesehatan", Trans Info Media, Jakarta, (2020), Halaman 2.

aspek yang masih memerlukan klarifikasi dan pengaturan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi pasien, dan kompetensi tenaga medis dalam praktik telemedisin. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kesesuaian regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

Selain itu, dalam konteks peraturan yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi landasan hukum yang lebih aktual dan relevan dalam mengatur praktik telemedisin di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan sistem kesehatan nasional, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar hingga penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan. Pasal 172 dalam UU 17 Tahun 2023, misalnya, mengatur mengenai penerapan teknologi untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, yang relevan dengan penerapan telemedisin. Selain itu, Pasal 25 dalam UU yang sama juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi pasien, yang merupakan salah satu isu penting dalam praktik telemedisin.³

PP Nomor 28 Tahun 2024 juga mengatur lebih lanjut tentang praktik telemedisin, terutama dalam hal infrastruktur dan kompetensi tenaga medis. Pasal 1 ayat 28 menjelaskan tentang definisi pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sementara Pasal 72 mengatur tentang pelayanan lanjut usia, yang memungkinkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan medis kepada kelompok usia rentan ini. Pasal 549 dan Pasal 554 ayat 3 terkait pemanfaatan teknologi, jaringan internet, dan jaringan listrik yang harus memenuhi standar kebutuhan layanan digital juga menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa praktik telemedisin dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Pasal 555 menegaskan bahwa aplikasi telemedisin harus mematuhi standar yang berlaku, sementara

³ Fauzullail, A. R., & Irfan, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Private Law*, 4(3), 753-763.

Pasal 562 dan 563 mengatur mengenai syarat kompetensi tenaga medis yang terlibat dalam praktik telemedisin, yang harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa hanya tenaga medis yang memenuhi syarat yang dapat memberikan layanan melalui telemedisin, guna menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan pasien.⁴

Namun, meskipun telemedisin menawarkan banyak kemudahan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, banyak isu yang muncul terkait dengan kualitas pelayanan dan hak-hak pasien. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah ketidaksesuaian antara durasi yang dijanjikan dalam konsultasi dan kenyataan yang diterima. Misalnya, seorang pasien membayar biaya konsultasi dengan durasi 30 menit, namun kenyataannya dalam jangka waktu tersebut, dokter hanya memberikan respon satu kali saja. Hal ini jelas tidak memenuhi harapan pasien, karena informasi yang diperoleh tidak cukup atau kurang mendalam untuk memahami kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Ini menjadi sebuah masalah serius, terutama dalam konteks pelayanan medis, di mana kejelasan dan pemahaman yang baik tentang penyakit atau kondisi pasien sangat penting.

Isu lainnya yang sering dihadapi oleh pasien adalah kurangnya penjelasan yang jelas mengenai kondisi kesehatan mereka. Pada banyak kasus, pasien sering kali disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan fisik tanpa adanya penjelasan mendalam mengenai gejala yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telemedisin memungkinkan komunikasi jarak jauh, namun tetap saja terdapat batasan dalam hal penanganan medis yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh interaksi digital. Padahal, layanan telemedisin seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian saran medis, tetapi juga memberi penjelasan yang cukup kepada pasien mengenai diagnosis awal, opsi pengobatan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesehatannya.⁵

Selain itu, ketidakseimbangan dalam sistem komunikasi

⁴ Primavita, S., Alawiya, N., & Afwa, U. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine. *Soedirman Law Review*, 3(4).

⁵ Al Machrus, B. R. I., & Budiarsih, B. (2022). Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Atas Kesalahan Dokter. *SOSIALITA*, 1(1), 1-11.

antara pasien dan dokter menjadi masalah lain yang cukup signifikan. Pada beberapa platform telemedisin, pasien sering kali diberikan waktu yang terbatas untuk berkomunikasi dengan dokter. Dalam kasus tertentu, jika pasien terlambat memberikan respon dalam waktu yang telah dijadwalkan, maka uang yang telah dibayarkan untuk layanan konsultasi dianggap hangus dan tidak ada pengembalian. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika dokter atau tenaga medis yang terlibat dalam layanan telemedisin tersebut terlambat dalam memberikan respon atau tidak memberikan layanan yang dijanjikan dalam waktu yang tepat, mereka tidak mendapatkan sanksi atau konsekuensi apapun. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan, di mana pasien sebagai pihak yang telah membayar untuk layanan tersebut justru dirugikan karena kelalaian pihak dokter.⁶

Kasus ini menggambarkan adanya permasalahan profesionalitas dokter dalam layanan telemedicine pada aplikasi Halodoc, yang diunggah oleh akun pengguna pada tanggal 19 Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, pengguna menjelaskan bahwa ia sebelumnya sempat mempublikasikan keluhan mengenai seorang dokter di platform Halodoc, namun kemudian menarik kembali unggahan tersebut karena menghindari potensi konsekuensi hukum akibat penyebutan identitas dokter. Walaupun identitas dokter telah dihilangkan, pengguna tetap menjelaskan bentuk sikap dokter yang dinilai tidak etis, yaitu menjadikan kepolosan serta ketidaktahuan pasien sebagai bahan lelucon. Tindakan dokter tersebut disebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan, karena menunjukkan ketidakseriusan dalam memberikan pelayanan medis, padahal pasien memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh etika, penghargaan, serta profesionalitas tenaga kesehatan. Di sisi lain, unggahan ini memunculkan perspektif tambahan dari pengguna lain yang menilai bahwa telemedicine tidak bisa memberikan mutu pemeriksaan yang optimal, karena proses pemeriksaan jarak jauh seringkali bergantung pada foto yang tidak selalu jelas atau representatif, sehingga konsultasi tatap muka langsung dinilai lebih terpercaya. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya memperlihatkan potensi maladministrasi layanan telemedicine oleh dokter, melainkan juga menunjukkan bahwa aspek etika, trust, dan fairness dalam pelayanan medis digital masih menjadi isu

⁶ *Ibid.*,

substansial yang memengaruhi perlindungan hukum konsumen dan persepsi publik terhadap efektivitas telemedicine di Indonesia.⁷

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akuntabilitas dan perlindungan hak pasien dalam sistem telemedisin. Ketidakjelasan tentang sanksi atau tindakan yang dapat diambil terhadap dokter atau penyedia layanan yang lalai menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam praktek telemedisin di Indonesia. Padahal, pelayanan medis yang baik seharusnya tidak hanya didasarkan pada teknologi, tetapi juga pada prinsip akuntabilitas, di mana setiap pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan medis memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan yang telah disepakati dan yang layak diberikan kepada pasien.

Lebih jauh lagi, regulasi yang ada belum memberikan ketegasan mengenai bagaimana dokter dan penyedia layanan telemedisin harus bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Hal ini berpotensi menciptakan ruang kosong dalam hal pertanggungjawaban hukum, yang pada akhirnya merugikan pasien. Dalam situasi di mana pasien merasa dirugikan, mereka tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut ganti rugi atau memperjuangkan hak mereka. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang lebih tegas mengenai hak-hak pasien, kewajiban penyedia layanan, serta sanksi yang diterapkan apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pihak penyedia layanan telemedisin.

Meskipun Halodoc telah menyediakan ketentuan mengenai pengembalian dana apabila konsultasi gagal karena dokter tidak hadir atau terjadi kendala teknis dari pihak platform, pada praktiknya masih terdapat kekosongan penegasan terhadap situasi ketika dokter sebenarnya hadir di awal sesi, tetapi kemudian tidak merespon kelanjutan pertanyaan pasien hingga sesi konsultasi berakhir. Dalam kondisi seperti ini, secara administratif sistem akan menganggap bahwa konsultasi telah berjalan normal karena dokter telah “hadir” pada awal sesi, sehingga pasien menjadi berada pada posisi yang dirugikan: ia telah membayar, sudah menyampaikan keluhan medis, namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara penuh sesuai *standard of care*,

⁷ Gabsunartho, “Salah satu dokter di aplikasi Halodoc ternyata suka jadiin kepolosan dan ketidaktahuan pasien sebagai lelucon,” Thread X (formerly Twitter), 19 Agustus 2025. Diakses pada Rabu, 10 Juli 2025.

standar profesi kedokteran, dan standard perlindungan konsumen.⁸ Ketidakjelasan mengenai apakah kondisi “dokter tidak merespon kelanjutan konsultasi” dapat dikualifikasikan sebagai konsultasi gagal yang berhak atas refund menyebabkan persoalan yuridis tersendiri dalam mekanisme telemedicine. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi serta kebijakan teknis dalam telemedicine masih belum memadai untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasien, terutama ketika terjadi bentuk kelalaian non-teknis yang bersifat pasif seperti ini. Oleh karena itu, kondisi ini penting untuk dikaji secara akademik sebagai isu perlindungan hukum konsumen dalam pelayanan kesehatan digital, khususnya terhadap hak pasien dalam memperoleh layanan medis yang efektif dan proporsional di platform telekonsultasi seperti Halodoc.

Berkaca pada fenomena ini, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi regulasi telemedisin di Indonesia dan melihat sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi hak-hak pasien serta memastikan kualitas pelayanan yang diberikan. Peraturan yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan agar tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada pasien, tetapi juga menjamin bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telemedisin, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien, khususnya terkait dengan hak-hak mereka yang sering terabaikan dalam praktik telemedisin.⁹

Dengan demikian, isu tentang kualitas pelayanan dalam telemedisin, tanggung jawab hukum penyedia layanan, serta perlindungan hak pasien dalam praktik telemedisin menjadi topik yang sangat relevan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

⁸ Yurindera, N. (2025). Kepercayaan sebagai Kunci Keputusan Pembelian: Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemudahan Penggunaan pada Layanan Kesehatan Digital Halodoc. *Jurnal Esensi Infokom: Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer*, 89-95.

⁹ Mursalat, M. H., Fakhriah, E. L., & Handayani, T. (2022). Problematika Yuridis Dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 94-111.

komprehensif mengenai permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan regulasi dan sistem telemedisin di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sistem telemedisin yang tidak hanya memanfaatkan teknologi secara maksimal, tetapi juga menjamin hak-hak pasien dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana standar respon pelayanan yang diatur dalam UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

Bagaimana konsekuensi hukum terhadap lambatnya respon dokter dalam pelayanan telemedisin dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Untuk menganalisis standar respon pelayanan yang diatur dalam UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
 Untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap lambatnya respon dokter dalam pelayanan telemedisin dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*negligence*).
- b) Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat:
 1. Untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan penulis mengenai aturan telemedisin.
 2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, yang serupa dengan penelitian ini.
 3. Dapat digunakan untuk pertimbangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan teleme telemedisin.

Orisinalitas penelitian

Salesika, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Layanan Telemedisin pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan telemedisin di kalangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19, menjadi tantangan. Pemerintah telah mendorong

pemanfaatan layanan telemedisin untuk mengurangi kontak langsung antara pasien dan tenaga medis guna meminimalisir penyebaran virus. Meskipun begitu, penggunaan telemedisin masih belum optimal di daerah tersebut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, angka kontak di FKTP Musi Rawas masih didominasi oleh kunjungan langsung meski kontak tidak langsung seperti telemedisin sudah diimplementasikan. Padahal, telemedisin memiliki potensi untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan telemedisin oleh peserta JKN di FKTP Kabupaten Musi Rawas? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cakupan penggunaan telemedisin oleh peserta JKN, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan tersebut, termasuk faktor predisposisi (seperti umur, jenis kelamin, pendidikan), kemampuan (penghasilan keluarga, akses transportasi), dan kebutuhan terhadap layanan kesehatan.¹⁰

Wafiq Azizah, 2023, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 Penelitian ini meneliti tentang layanan telekonsultasi klinis dalam konteks hukum positif di Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat telah memungkinkan munculnya layanan kesehatan online, termasuk telemedisin. Fokus utama penelitian ini adalah pada legalitas dan pertanggungjawaban dokter dalam menegakkan diagnosis melalui layanan telemedisin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter harus melalui tahapan tertentu untuk menegakkan diagnosis, seperti anamnesa dan pemeriksaan fisik, yang pada telemedisin tidak dilakukan secara tatap muka langsung sehingga menimbulkan risiko kelalaian atau kesalahan diagnosis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun layanan telemedisin dapat dikatakan legal, belum ada pengaturan yang tegas mengenai diagnosis melalui layanan ini dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

¹⁰ Salesika, S., Sitorus, R. J., & Syakurah, R. A. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan telemedisin pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kabupaten Musi Rawas* (Master's thesis). Universitas Sriwijaya.

Telemedisin. Penelitian ini juga membahas tanggung jawab dokter atas kesalahan diagnosis dalam telemedisin, yang dapat diatur dalam hukum perdata, hukum administrasi, serta sanksi disiplin dari MKDKI dan MKEK.¹¹

Landasan Teori

1. Telemedisin

a) Pengertian Telemedisin

Telemedisin, sebagai konsep yang semakin merambah dunia kesehatan, mencakup pemberian layanan kesehatan jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedisin menggabungkan dua aspek penting, yakni teknologi dan pelayanan kesehatan, untuk menyediakan aksesibilitas lebih luas terhadap layanan medis tanpa harus melibatkan pertemuan fisik antara dokter dan pasien. Dalam lingkup yang lebih luas, telemedisin mencakup berbagai layanan, mulai dari diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, hingga edukasi kesehatan.¹²

Salah satu bentuk konkret dari telemedisin yang semakin populer adalah telekonsultasi klinis. Telekonsultasi klinis adalah bentuk layanan konsultasi medis yang dilakukan secara online atau jarak jauh. Melalui telekonsultasi, dokter dapat memberikan pandangan medis, mendiagnosis penyakit, dan memberikan saran tata laksana tanpa adanya kontak fisik langsung dengan pasien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti video call atau telepon, memungkinkan dokter dan pasien untuk berinteraksi secara virtual,

memperpendek jarak dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan.¹³

Pentingnya telemedisin semakin terasa, terutama dalam mengatasi kendala geografis dan waktu yang sering

¹¹ Wafiq, A. (2023). *Layanan telekonsultasi klinis telemedisin menurut hukum positif di Indonesia* (Diploma thesis). Universitas Andalas.

¹² Maskun dan Nur Fitriani Khairunnisa, *The Nature of Article 27 the Law on Information and Electronic Transaction in Indonesia Practice*, *Jl. Policy & Globalization* Vol. 47, 2016, hlm. 21.

¹³ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2016, hlm. 3.

menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan medis. Telemedisin memberikan solusi untuk pasien yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tradisional. Selain itu, dalam situasi darurat atau pandemi, telemedisin juga menjadi alternatif penting untuk menjaga kelancaran pelayanan kesehatan tanpa menambah risiko penularan.

Adapun esensi dari telemedisin terletak pada keberhasilannya menyediakan akses kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Dengan adopsi teknologi, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau menunggu antrian yang panjang. Hal ini tidak hanya menguntungkan pasien, tetapi juga membebaskan beban fasilitas kesehatan tradisional yang sering kali kelebihan kapasitas. Telemedisin juga memberikan kesempatan bagi dokter untuk memberikan layanan kepada pasien yang berada di lokasi terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan.

Namun, perlu diakui bahwa meskipun telemedisin membawa sejumlah manfaat, tetap terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan data dan privasi. Dalam praktik telemedisin, informasi medis dan data pribadi pasien dapat diakses melalui platform digital, sehingga penting untuk memastikan adanya keamanan yang memadai dan kepatuhan terhadap standar privasi. Permasalahan hukum terkait kebocoran data dan akses ilegal perlu diatasi agar pasien dan penyedia layanan kesehatan merasa aman dalam menggunakan telemedisin.

Dalam menggambarkan telemedisin, tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan, analisis data besar, dan perkembangan lainnya semakin melengkapi kemampuan telemedisin dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun, seiring dengan kemajuan ini, regulasi dan etika telemedisin perlu terus diperbarui agar dapat mengakomodasi perubahan teknologi dan menjaga integritas serta keamanan pelayanan kesehatan.¹²

Dalam kesimpulannya, telemedisin menggambarkan transformasi dalam pemberian layanan

kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan memungkinkan akses kesehatan yang lebih mudah dan efisien, telemedisin menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, perhatian terhadap aspek privasi dan keamanan data menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan luas terhadap telemedisin dalam masyarakat dan dunia medis.

b) Tinjauan Umum tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran

Kewenangan klinis dan praktik kedokteran merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan pasien. Kedua hal ini mencerminkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dokter dalam memberikan layanan medis. Dalam konteks praktik kedokteran, kewenangan klinis menetapkan batasan dan wewenang dokter dalam mendiagnosis, merawat, dan memberikan tindakan medis kepada pasien. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi pasien, memastikan praktik yang aman, dan menjaga standar etika kedokteran.¹⁴

Pentingnya kewenangan klinis dan regulasi praktik kedokteran semakin menonjol dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya dalam telemedisin. Dengan diperkenalkannya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin, keduanya menjadi elemen sentral yang perlu dipahami dan diimplementasikan dengan cermat.

Kewenangan klinis mencakup sejumlah aspek, mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga tindakan medis. Dalam konteks telemedisin, aspek ini menjadi lebih kompleks karena dilakukan tanpa interaksi fisik langsung antara dokter dan pasien. Oleh karena itu, kewenangan klinis dalam telemedisin harus memperhatikan kejelasan batasan dan wewenang dokter, termasuk dalam konteks pemberian resep obat, tindakan minor, dan rujukan ke

¹⁴ Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010, hlm. 198.

layanan kesehatan lain.

Sementara itu, regulasi praktik kedokteran menjadi landasan hukum yang mengatur bagaimana dokter dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan norma-norma kedokteran. Dalam tinjauan umum, regulasi ini juga mencakup prosedur penanganan pasien, pencatatan medis, dan tanggung jawab dokter terhadap pasien. Dalam konteks telemedisin, regulasi ini perlu diperbaharui dan disesuaikan agar dapat mengakomodasi karakteristik unik dari praktik kedokteran jarak jauh.¹⁵

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kewenangan klinis dan regulasi praktik kedokteran dapat diintegrasikan dengan baik dalam praktik telemedisin.

Pengenalan teknologi telemedisin menimbulkan pertanyaan seputar sejauh mana dokter dapat bertindak, mendiagnosis, dan meresepkan obat tanpa adanya kontak fisik langsung dengan pasien. Kewenangan klinis dalam konteks ini harus jelas dan mendukung prinsip-prinsip etika kedokteran, sementara regulasi praktik kedokteran perlu mengakomodasi teknologi baru dan memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi pasien. Sesuai dengan perkembangan zaman, regulasi ini harus mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data dalam penerapan telemedisin. Keberhasilan telemedisin tidak hanya terletak pada kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga pada bagaimana dokter menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan mencegah risiko kebocoran data. Oleh karena itu, tinjauan umum terhadap kewenangan klinis dan regulasi praktik kedokteran juga mencakup ketentuan-ketentuan yang menjaga keamanan data dan privasi pasien.

Pentingnya memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewenangan klinis dan regulasi praktik kedokteran dalam konteks telemedisin terletak pada

¹⁵ Benyamin Lumenta, Pasien, Citra, Peran dan Perilaku, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 81.

keamanan pasien, integritas praktik kedokteran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jarak jauh. Penerapan kewenangan klinis dan regulasi yang tepat akan memastikan bahwa praktik telemedisin tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, memberikan perlindungan kepada pasien, dan menjaga standar pelayanan kesehatan yang tinggi.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, kajian menyeluruh terhadap kewenangan klinis dan regulasi praktik kedokteran menjadi esensial. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan dan memperbaiki regulasi yang adaptif dan efektif, sehingga dapat mendukung perkembangan positif dalam penerapan telemedisin, menjaga integritas praktik kedokteran, dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien serta masyarakat luas.¹⁶

c) Landasan Hukum Standar Kompetensi Kedokteran

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 merupakan payung hukum yang memiliki tujuan utama untuk menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penetapan perubahan ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, UU Nomor 7 Tahun 2023 ini fokus pada konteks pemilihan umum di Indonesia dan dampak dari perubahan yang diamanatkan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2022.

Pertama-tama, UU ini mencakup penetapan perubahan yang diusulkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam konteks ini, Perppu tersebut menjadi landasan untuk perubahan, dan UU Nomor 7 Tahun 2023 secara resmi menetapkan perubahan tersebut sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk proses, mekanisme, aturan,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.78

dan ketentuan lainnya yang bersifat substantif.¹⁷

Salah satu fokus utama perubahan yang diatur dalam UU ini mungkin berkaitan dengan pembaruan atau penyesuaian aturan dalam pemilihan umum yang dapat mencakup perubahan tata cara, sistem penghitungan suara, regulasi terkait partisipasi pemilih, dan mekanisme pemilihan calon. Selain itu, perubahan tersebut dapat mencerminkan respons terhadap perkembangan politik, sosial, dan teknologis yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penting untuk dipahami bahwa UU Nomor 7 Tahun 2023 tidak hanya sekadar menetapkan perubahan secara mekanis, tetapi juga dapat mencakup analisis dampak, pertimbangan mendalam, dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, UU ini dapat merinci secara rinci bagaimana perubahan tersebut akan diimplementasikan dan berdampak pada sistem pemilihan umum secara keseluruhan.

Selain itu, dalam penyusunan UU ini, aspek-aspek lain yang diatur termasuk ketentuan tentang transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokratisasi melalui pemilihan umum dapat berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dipegang teguh oleh Indonesia.

UU Nomor 7 Tahun 2023 juga dapat menangani isu-isu spesifik yang mungkin muncul selama proses perubahan aturan pemilihan umum. Misalnya, jika terdapat ketidaksetujuan atau kontroversi terkait dengan perubahan tertentu, UU ini dapat memberikan kerangka kerja hukum untuk menyelesaikan perselisihan atau memperjelas interpretasi aturan yang baru diatur.¹⁸

Selanjutnya, UU ini dapat mencakup mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan perubahan tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan baru yang diadopsi dalam pemilihan

¹⁷ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2014, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*,

umum dapat diterapkan secara efektif, dan pelanggaran terhadapnya dapat diatasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, UU Nomor 7 Tahun 2023 memegang peran kunci dalam mengatur dan menetapkan perubahan yang diusulkan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam konteks demokrasi Indonesia, UU ini mencerminkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sistem pemilihan umum agar sesuai dengan perkembangan zaman serta memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.¹⁹

Penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga standar kualitas layanan kesehatan yang tinggi serta melindungi kepentingan pasien. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011 menyatakan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Untuk dapat membuka praktik kedokteran, dokter harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pertama-tama, dokter harus memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 1/KKI/Per/I/2010 menegaskan bahwa setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktik secara mandiri. Dokter peserta internsip yang telah memiliki STR diberikan kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan primer dan terbatas di tempat pelaksanaan internsip.

¹⁹ UU Nomor 7 Tahun 2023

Selanjutnya, setelah menyelesaikan program internsip, dokter tersebut wajib melapor ke KKI untuk mendapatkan STR praktik mandiri. Proses ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010. Dokter yang telah memiliki STR dapat menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya. STR menjadi dasar formal yang memungkinkan dokter untuk memberikan layanan medis secara mandiri dan sah secara hukum.

Selain STR, dokter juga diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011. Izin praktik dalam konteks ini memiliki dua makna, yaitu pemberian kewenangan secara formil (*formeele bevoegdheid*) dan pemberian kewenangan secara materiil (*materieele bevoegdheid*). Izin praktik diberikan secara tertulis berdasarkan permohonan yang diajukan oleh dokter. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran.

Pengeluaran izin praktik bergantung pada asas-asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan, dan keadilan. SIP memiliki masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika masa berlaku STR telah habis, SIP masih dapat diperpanjang dengan membuktikan pengurusan yang sedang dilakukan, dengan masa berlaku maksimal enam bulan.²⁰

Prosedur pemberian izin praktik mencakup evaluasi administratif dan teknis kedokteran, serta memerlukan pemahaman yang mendalam tentang praktik kedokteran yang akan dijalankan oleh dokter tersebut. Selain itu, ketentuan pemasangan papan nama praktik kedokteran juga diatur oleh Pasal 26 Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011, yang menyebutkan bahwa papan nama praktik harus memuat nama dokter, nomor STR, dan nomor SIP.

Setelah memenuhi seluruh persyaratan tersebut, dokter berwenang untuk membuka praktik kedokteran.

²⁰ *Ibid.*,

Dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dokter memiliki tanggung jawab melibatkan sejumlah kegiatan, seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis penyakit, mendapatkan informed consent, memberikan terapi, dan memberikan prognosis. Langkah awal yang harus dilakukan oleh dokter adalah memasang papan nama praktik kedokteran dengan informasi yang mencakup nama dokter, nomor STR, dan nomor SIP, sebagaimana diamanatkan oleh Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011.

Pemberian STR dan SIP kepada dokter adalah tahap-tahap kritis dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Dengan memiliki STR dan SIP, dokter telah memenuhi persyaratan formal dan legal yang diperlukan untuk melaksanakan praktik kedokteran secara mandiri. Tanggung jawab hukum dokter dalam praktik kedokteran juga mencakup pemenuhan persyaratan-persyaratan ini sebagai upaya menjaga kualitas layanan kesehatan dan melindungi kepentingan pasien.

Pengertian Praktik Kedokteran

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan yang baik tidak hanya menjadi hak setiap orang, tetapi juga merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan dan perkembangan masyarakat serta negara secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan, hingga upaya meningkatkan kualitas hidup melalui perawatan berkelanjutan. Layanan kesehatan yang optimal tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga melibatkan banyak komponen lain, seperti manajemen rumah sakit, tenaga medis, kebijakan kesehatan, serta aksesibilitas dan keterjangkauan layanan tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat.²¹

Pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas telah

²¹ Eprilianto, D. F. (2022). Inovasi Digital dalam Sektor Publik: Studi Deskriptif Tentang Value Added Inovasi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 33-49.

diakui oleh hampir seluruh negara di dunia, dan banyak negara telah menetapkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, banyak negara yang berupaya untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh warganya, baik melalui sistem kesehatan publik maupun swasta. Di Indonesia, sistem pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip universal health coverage (UHC), yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang setara dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam sistem ini, layanan kesehatan diberikan melalui berbagai jalur, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah.

Pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari pelayanan dasar yang dapat diperoleh di puskesmas hingga pelayanan spesialisasi yang hanya dapat diberikan di rumah sakit besar. Pelayanan dasar mencakup layanan pencegahan, promosi kesehatan, pengobatan dasar, serta perawatan ibu dan anak. Di sisi lain, pelayanan spesialisasi mencakup layanan medis yang lebih kompleks, seperti perawatan di bidang bedah, kardiologi, onkologi, dan lain-lain. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, dengan memperhatikan aksesibilitas serta ketersediaan sumber daya medis yang ada di masing-masing wilayah.²²

Namun, meskipun sistem pelayanan kesehatan di Indonesia terus berkembang, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah, cepat, dan berkualitas. Salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan adalah masalah keterjangkauan, baik dari segi biaya maupun jarak. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau, kenyataannya masih ada kesenjangan antara wilayah urban dan rural dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih kesulitan dalam memperoleh

²² Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92-106.

layanan kesehatan yang memadai, baik karena keterbatasan fasilitas maupun kurangnya tenaga medis yang tersedia.

Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Meskipun sudah ada banyak rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah, kualitas pelayanan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis, terbatasnya sarana dan prasarana medis, serta kurangnya koordinasi antar institusi pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan diterima oleh masyarakat, terutama dalam masyarakat yang lebih konservatif atau kurang teredukasi. Hal ini seringkali membuat masyarakat enggan untuk mengakses layanan kesehatan atau lebih memilih pengobatan tradisional yang dianggap lebih familiar dan terjangkau.

Pada tingkat yang lebih khusus, salah satu jenis pelayanan kesehatan yang saat ini berkembang pesat adalah telemedisin, yang memungkinkan konsultasi medis jarak jauh antara pasien dan dokter atau tenaga medis lainnya. Telemedisin ini menjadi solusi yang sangat efektif, terutama di daerah-daerah yang terpencil, di mana akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas. Melalui telemedisin, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau puskesmas, yang tentunya dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, telemedisin juga memberikan kenyamanan bagi pasien yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau kesulitan untuk meninggalkan rumah.

Namun, meskipun telemedisin menawarkan banyak kemudahan, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi agar layanan ini dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan kualitas komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Komunikasi yang terbatas dalam bentuk teks atau video call seringkali tidak cukup untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien, terutama untuk masalah-masalah medis yang lebih kompleks. Hal ini menuntut dokter untuk lebih teliti dalam menganalisis gejala yang diceritakan oleh pasien dan memberikan solusi atau saran yang tepat. Di sisi lain, pasien juga perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas mengenai gejala yang mereka alami agar dokter dapat

memberikan diagnosis yang akurat.²³

Selain itu, ada juga isu terkait dengan keamanan dan privasi data medis pasien yang sering kali menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Penggunaan platform digital untuk konsultasi medis memerlukan pengelolaan data pasien yang sangat hati-hati, terutama terkait dengan informasi medis yang sangat sensitif. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan perlindungan data yang lebih baik harus diterapkan agar pasien merasa aman dan nyaman saat menggunakan layanan telemedisin. Pemerintah dan penyedia layanan kesehatan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa platform telemedisin yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang tinggi, agar data pasien tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan.

Lebih lanjut, pelayanan kesehatan juga mencakup aspek pendidikan dan pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatan mereka. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memahami tanda-tanda dini dari penyakit. Pendidikan kesehatan yang baik akan membantu masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pelayanan medis ketika mereka sudah sakit, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyakit melalui pola hidup sehat, pengelolaan stres, dan kebiasaan makan yang baik. Oleh karena itu, peran tenaga medis dalam memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar kesehatan.

Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan adalah sistem yang kompleks yang membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakat itu sendiri. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti masalah aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga kesehatan, perlu terus berinovasi dan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, memberikan layanan yang berkualitas, serta memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dengan baik.

²³ Dharmawan, I. K. A. D. A. (2021). Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam pelayanan Kesehatan. In *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* (Vol. 1, No. 1).

3. Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran adalah kegiatan kompleks yang melibatkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada manusia. Ini merupakan ranah khusus yang dijalankan oleh dokter, yang dikenal sebagai praktisi kedokteran atau dokter. Dalam konteks ini, praktik kedokteran tidak hanya melibatkan pemberian pelayanan medis kepada individu yang sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan penyakit, penelitian ilmiah, edukasi kesehatan, dan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Aspek kunci dari praktik kedokteran adalah diagnosis, di mana dokter menggunakan pengetahuan medis dan keterampilan klinis untuk menentukan penyebab gejala yang dialami oleh pasien. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap anatomi, fisiologi, dan patologi tubuh manusia. Setelah diagnosis dibuat, praktisi kedokteran kemudian merancang rencana pengobatan yang sesuai, yang mungkin melibatkan pemberian obat, terapi fisik, atau prosedur medis lainnya.

Pengobatan merupakan inti dari praktik kedokteran. Ini mencakup implementasi rencana pengobatan yang telah dirancang untuk mengatasi atau mengurangi gejala penyakit, memulihkan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dokter tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang efektif,

tetapi juga untuk memberikan informasi dan dukungan kepada pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka.

Selain aspek klinis, praktik kedokteran juga mencakup upaya pencegahan penyakit. Ini melibatkan identifikasi faktor risiko, edukasi kesehatan kepada pasien, dan advokasi untuk praktik hidup sehat. Dokter berperan dalam membantu individu dan komunitas untuk mengadopsi gaya hidup yang mendukung kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit.

Praktik kedokteran juga terkait erat dengan penelitian ilmiah. Dokter seringkali terlibat dalam penelitian untuk memahami lebih dalam tentang penyakit, mengembangkan metode diagnostik dan terapeutik baru, serta menyumbangkan pengetahuan baru untuk kemajuan bidang kedokteran secara keseluruhan. Penelitian

²⁴ Ohoiwutun, Y. T. (2017). Bunga rampai hukum Kedokteran: Tinjauan dari berbagai peraturan perundangan dan UU Praktik Kedokteran.

ini seringkali dilakukan dalam konteks institusi kesehatan atau universitas, di mana dokter dapat bekerja sama dengan peneliti lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam dunia kedokteran.

Edukasi kesehatan menjadi bagian integral dari praktik kedokteran, di mana dokter memberikan informasi kepada pasien dan masyarakat umum tentang cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mengelola kondisi medis tertentu. Memberikan penjelasan yang jelas dan mendukung serta membantu pasien memahami kondisi kesehatan mereka adalah bagian penting dari peran dokter.²⁵

Praktik kedokteran juga mencakup aspek etika dan norma-norma moral. Dokter diharapkan untuk menjalankan praktik mereka dengan integritas, mengutamakan kepentingan pasien, dan mematuhi kode etik kedokteran. Prinsip-prinsip seperti otonomi pasien, keadilan dalam pelayanan kesehatan, dan rahasia medis menjadi dasar dari etika kedokteran yang dipegang teguh oleh praktisi kedokteran.

Pentingnya praktik kedokteran juga dapat dilihat dari dimensi sosialnya. Praktisi kedokteran memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan adil. Ini mencakup bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, berkontribusi pada perumusan kebijakan kesehatan, dan terlibat dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.²⁶

Praktik kedokteran telah berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, penelitian ilmiah, dan perubahan dalam tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemunculan telemedisin, sebagai contoh, menciptakan dinamika baru dalam praktik kedokteran dengan memungkinkan pelayanan medis jarak jauh. Oleh karena itu, praktisi kedokteran harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Dalam kesimpulan, praktik kedokteran bukan hanya

²⁵ Kainde, B. I. S., & Saimima, I. D. S. (2021). Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 309-320.

²⁶ *Ibid.*,

sekadar pemberian pelayanan medis kepada individu yang sakit, tetapi juga mencakup aspek pencegahan penyakit, penelitian ilmiah, edukasi kesehatan, dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Praktisi kedokteran memainkan peran integral dalam mewujudkan tujuan utama pelayanan kesehatan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup individu.

4. Kerangka Teori

a) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum adalah sebuah konsep penting dalam hukum yang mencakup kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam dunia hukum, setiap individu atau entitas yang melanggar aturan hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada. Konsep ini berkaitan erat dengan akuntabilitas, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tidak hanya mempengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada pihak lain. Tanggung jawab hukum adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang mengikat secara sah dan diatur oleh sistem hukum, baik dalam konteks perdata, pidana, maupun administratif.²⁷

Tanggung jawab hukum merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan, baik itu perbuatan yang dilakukan secara sadar maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab ini timbul ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, atau ketika ia tidak dapat memenuhi kewajiban yang diatur oleh hukum. Dalam hukum pidana, misalnya, seseorang dapat dikenai tanggung jawab hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti hukuman penjara.

²⁷ Abdurrohman, R., Heridadi, H., Kantikha, I. M., & Jaeni, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2635-2647.

atau denda. Sementara dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum bisa berupa kewajiban untuk mengganti kerugian atau mengembalikan hak yang telah dilanggar oleh tindakan tersebut.

Ada dua jenis tanggung jawab hukum yang dikenal dalam sistem hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang seringkali timbul akibat perbuatan melawan hukum, seperti pelanggaran kontrak atau kesalahan yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, jika seseorang menyebabkan kerusakan pada properti milik orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Tanggung jawab perdata biasanya bersifat individual dan berkaitan dengan kompensasi atau ganti rugi.

Sementara itu, tanggung jawab hukum pidana lebih terkait dengan hubungan antara individu dan negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pihak yang memberi sanksi atau hukuman terhadap individu yang melakukan tindakan kriminal. Tanggung jawab pidana muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana, seperti pencurian, penggelapan, atau pembunuhan. Seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman yang ditentukan oleh hukum pidana, seperti penjara atau denda. Tanggung jawab pidana biasanya melibatkan unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, yang harus dibuktikan di pengadilan untuk menentukan apakah seseorang layak dihukum atau tidak.

Namun, dalam beberapa sistem hukum, terdapat pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab hukum. Misalnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja atau dalam keadaan darurat dapat terbebas dari tanggung jawab hukum. Hal ini dikenal dengan istilah "tanggung jawab tanpa kesalahan" (*strict liability*). Dalam kasus seperti ini, meskipun pelaku tidak memiliki niat jahat atau kelalaian, ia tetap harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya. Contoh dari tanggung jawab tanpa kesalahan ini adalah dalam kasus

kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor. Meskipun pengemudi tidak sengaja menyebabkan kecelakaan, ia tetap harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi.²⁸

Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan konsep "kesalahan" (fault) yang menjadi dasar utama dalam penentuan apakah seseorang harus mempertanggungjawabkan suatu tindakan atau tidak. Konsep kesalahan ini mencakup dua elemen penting, yaitu niat jahat (dolus) dan kelalaian (negligence). Niat jahat merujuk pada keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan kelalaian berkaitan dengan tidak hati-hati atau tidak berusaha menghindari kerugian meskipun mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyebabkan bahaya. Dalam hal ini, hukum memberikan tanggung jawab kepada mereka yang bertindak dengan kesalahan, baik itu dalam bentuk niat jahat maupun kelalaian.

Selain itu, dalam beberapa kasus, tanggung jawab hukum dapat timbul akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, seorang majikan dapat dikenai tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan tugas pekerjaan, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan pekerjaan. Hal ini dikenal dengan prinsip tanggung jawab vicarious liability, yang mengharuskan majikan untuk menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan oleh karyawan di bawah pengawasannya. Konsep ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga yang mungkin dirugikan akibat perbuatan karyawan, sehingga majikan harus bertanggung jawab secara hukum.

Tanggung jawab hukum juga terkait dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, bekerja, dan menikmati kebebasan mereka tanpa takut dirugikan oleh tindakan orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain,

²⁸ Pramudito, D., & Widjaja, G. (2022). Tanggung Jawab Hukum dalam Pelimpahan Wewenang Beda Profesi Kesehatan. *Cross-border*, 5(1), 365-384.

ia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa setiap individu dapat menuntut ganti rugi atau penghukuman atas perbuatan melawan hukum yang dialaminya.²⁹

Dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab hukum ini sangat bergantung pada sistem peradilan yang ada di suatu negara. Proses peradilan bertujuan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar telah melakukan pelanggaran atau kejahatan dan seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menerima keadilan yang setimpal dengan perbuatannya. Proses peradilan yang tidak adil atau tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum.

Tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi. Badan hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak yang mewakili mereka dalam kapasitas organisasi. Dalam hal ini, tanggung jawab badan hukum ini bisa bersifat perdata maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika sebuah perusahaan melakukan praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana atau perdata, seperti denda atau pembatalan izin usaha.³⁰

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Tanggung jawab ini memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melanggar hukum harus menanggung akibat dari tindakannya, baik dalam bentuk

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Anwar, A. (2023). *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*. Deepublish.

sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, menjaga ketertiban sosial, serta menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang. Sistem tanggung jawab hukum yang baik akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan ditindak dengan tegas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara atau lembaga-lembaga hukum untuk menjamin hak-hak setiap warga negara agar tidak dirugikan, baik oleh tindakan sesama warga negara maupun oleh tindakan yang dilakukan oleh negara sendiri. Dalam pengertian yang lebih luas, perlindungan hukum tidak hanya menyangkut hak-hak individu dalam konteks perdata, tetapi juga dalam hal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bisa terjadi dalam bentuk perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan.³¹

Perlindungan hukum bisa dipahami dalam dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, misalnya dengan mengatur perundang-undangan yang jelas dan tegas, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum yang dapat merugikan mereka atau orang lain. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap pihak yang

³¹ Armeilia, D. (2021). Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 303-319.

melanggar hak orang lain atau hukum yang berlaku. Perlindungan represif ini dapat berupa hukuman pidana atau perdata yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan memberikan efek jera dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Di dalam setiap sistem hukum, negara memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum. Negara, dalam hal ini, berfungsi sebagai penjamin keadilan yang memberikan hak perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan peraturan yang jelas dan adil, serta memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara konsisten. Negara juga harus menyediakan sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal, agar warga negara dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang terjadi dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-hak warga negara.

Dalam konteks peradilan, perlindungan hukum juga mencakup aspek hak atas keadilan yang harus diperoleh oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum. Ini berarti setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk diadili oleh pengadilan yang tidak memihak, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika merasa keputusan pengadilan tidak adil, dan hak atas perlakuan yang manusiawi selama menjalani proses hukum. Hal ini penting agar tidak ada satu pun individu yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam proses hukum.

Secara khusus, teori perlindungan hukum juga mengandung konsep bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, yang harus dijaga dan dihormati oleh negara maupun masyarakat. Perlindungan HAM mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk bekerja, serta

hak atas pendidikan dan kesehatan. Negara sebagai penjaga hak-hak tersebut wajib memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang mengalami pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya, baik oleh negara sendiri maupun oleh pihak lain. Negara juga harus mampu menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, dengan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.³²

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting dalam konteks HAM adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa mereka dapat hidup dengan aman, memperoleh hak-hak mereka, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan ini dapat berupa penyediaan fasilitas hukum seperti rumah aman bagi korban kekerasan, akses terhadap layanan kesehatan dan psikologi, serta pembentukan hukum yang secara spesifik melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, teori perlindungan hukum juga membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen dan hak-hak ekonomi. Dalam dunia bisnis, konsumen sering kali menjadi pihak yang rentan untuk mengalami penipuan atau kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar mereka tidak dirugikan, misalnya dengan adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Beberapa perlindungan yang diberikan oleh hukum, antara lain hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan standar kualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika

³² *Ibid.*,

terjadi kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.³³

Di samping itu, teori perlindungan hukum juga menekankan perlunya adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, perlindungan hukum dapat menjadi tidak efektif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga perlindungan konsumen, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap hak yang dijamin oleh hukum dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi mereka.

Namun, teori perlindungan hukum juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang marginal atau kurang mampu. Masyarakat dengan ekonomi rendah sering kali kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum, baik karena biaya yang mahal untuk mendapatkan bantuan hukum, atau karena ketidaktahuan mereka mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Untuk itu, negara perlu menyediakan akses hukum yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui penyediaan layanan bantuan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau, serta memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang jelas mengenai hak-hak hukum yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum bukan hanya sebuah konsep yang berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Perlindungan hukum berfungsi sebagai jaring pengaman

³³ Wardhana, N., & Budiarsih, B. (2024). Aspek hukum dalam penggunaan ramuan herbal oleh tenaga kesehatan: Tanggung jawab dan perlindungan pasien. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(6), 501-507.

bagi setiap individu dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dengan rasa aman dan terlindungi. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik, setiap individu akan merasa dihargai, dan keadilan akan terwujud dalam setiap aspek kehidupan. Perlindungan hukum adalah salah satu landasan utama untuk menciptakan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

c) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum atau *rechtszekerheid* adalah prinsip dasar dalam hukum yang mengutamakan pentingnya adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi agar semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum merasa terlindungi dan tahu apa yang dapat diharapkan. Prinsip ini sangat penting, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum publik, karena tanpa kepastian hukum, sistem hukum akan gagal memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks telemedisin, penerapan teori kepastian hukum sangat relevan, karena telemedisin melibatkan berbagai pihak, seperti pasien, penyedia layanan kesehatan, serta negara yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan tersebut. Oleh karena itu, adanya regulasi yang jelas mengenai telemedisin sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.³⁴

Salah satu aspek yang paling penting dalam telemedisin adalah perlunya kepastian hukum mengenai tanggung jawab yang melekat pada penyedia layanan kesehatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan tegas, penyedia layanan telemedisin mungkin tidak mengetahui sejauh mana kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien melalui platform telemedisin. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai batas-batas tanggung jawab mereka, terutama jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan. Misalnya, jika seorang pasien menerima saran medis yang salah atau tidak

³⁴ Wahid, A., & Bachmid, F. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 223-240.

memadai selama konsultasi telemedisin, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan? Tanpa adanya regulasi yang jelas tentang tanggung jawab penyedia layanan dalam hal ini, pengadilan atau pihak berwenang akan kesulitan dalam menentukan apakah tindakan penyedia layanan memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat berujung pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan telemedisin, karena ketidakpastian hukum dapat menyebabkan keraguan dalam memilih penyedia layanan telemedisin yang tepat.

Selain itu, kepastian hukum juga sangat penting bagi pasien yang menggunakan layanan telemedisin. Pasien harus mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dalam proses konsultasi atau perawatan medis yang diberikan melalui telemedisin. Misalnya, apakah pasien berhak untuk menerima tindak lanjut jika masalah kesehatan mereka tidak dapat diselesaikan dalam satu sesi konsultasi? Apakah pasien berhak untuk mengajukan keluhan atau kompensasi jika merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan? Tanpa adanya aturan yang jelas mengenai hak-hak pasien, mereka mungkin merasa kebingungan atau tidak terlindungi jika terjadi masalah dengan layanan telemedisin. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak pasien juga dapat menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar dan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan telemedisin. Untuk itu, regulasi yang jelas mengenai hak-hak pasien dalam telemedisin harus diatur dengan rinci agar pasien dapat merasa aman dan terlindungi selama menggunakan layanan tersebut.³⁵

Regulasi yang kurang spesifik atau tidak memadai mengenai telemedisin juga dapat mengganggu kepatuhan penyedia layanan kesehatan terhadap standar medis yang berlaku. Penyedia layanan telemedisin harus memahami dengan jelas standar perawatan yang harus mereka berikan, terutama karena tidak ada interaksi langsung antara pasien dan dokter dalam bentuk tatap muka. Tanpa

³⁵ *Ibid.*,

regulasi yang jelas, penyedia layanan kesehatan mungkin kesulitan untuk memastikan bahwa pelayanan yang mereka berikan sesuai dengan standar medis yang diterima secara umum. Ini bisa mengarah pada risiko kesalahan medis yang lebih tinggi, karena keterbatasan komunikasi antara dokter dan pasien. Misalnya, dalam konsultasi telemedisin, dokter hanya dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh pasien melalui chat atau video call, yang mungkin tidak cukup lengkap untuk membuat diagnosis yang akurat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas mengenai standar perawatan dalam konteks telemedisin sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap memenuhi standar medis yang tinggi, meskipun dilakukan secara daring.

Ketidakpastian hukum dalam telemedisin juga dapat menimbulkan masalah dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antara pasien dan penyedia layanan, baik itu terkait dengan kualitas pelayanan, tanggung jawab medis, atau hak-hak pasien, penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, atau melalui jalur peradilan, proses penyelesaian sengketa akan sangat membingungkan dan dapat memakan waktu yang lama. Hal ini dapat memperburuk ketidakpuasan pasien atau penyedia layanan yang merasa dirugikan, sehingga dapat merusak hubungan antara kedua pihak dan berdampak pada reputasi layanan telemedisin secara keseluruhan.³⁶

Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum, pembuat kebijakan perlu menyusun regulasi yang komprehensif dan jelas terkait dengan berbagai aspek yang melibatkan telemedisin. Regulasi ini harus mencakup standar perawatan medis yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan, tanggung jawab hukum penyedia layanan dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian, hak-hak pasien dalam menjalani konsultasi medis melalui telemedisin, serta mekanisme penyelesaian

³⁶ *Ibid.*,

sengketa yang efektif. Regulasi yang jelas dan terperinci akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam telemedisin, sehingga mereka dapat memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum ini akan memperkuat kepercayaan pasien terhadap layanan telemedisin, serta memberikan rasa aman bagi penyedia layanan kesehatan untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kepastian hukum dalam telemedisin juga berkontribusi pada pengembangan sektor kesehatan digital secara lebih luas. Dengan adanya regulasi yang jelas, penyedia layanan telemedisin dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, sekaligus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap aman dan tidak merugikan pasien. Hal ini juga penting agar layanan telemedisin dapat berkembang dengan baik dan diterima oleh masyarakat sebagai alternatif yang efektif dan aman dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, penting bagi negara dan pembuat kebijakan untuk segera menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan telemedisin. Regulasi ini harus memperhatikan berbagai aspek penting, seperti hak-hak pasien, tanggung jawab penyedia layanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan jelas, semua pihak yang terlibat dalam telemedisin dapat beroperasi dengan pemahaman yang sama mengenai aturan yang berlaku, serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih baik. Pada akhirnya, kepastian hukum yang tercipta akan meningkatkan kualitas layanan telemedisin, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi pasien, penyedia layanan, dan masyarakat secara umum.

Kerangka Pikir

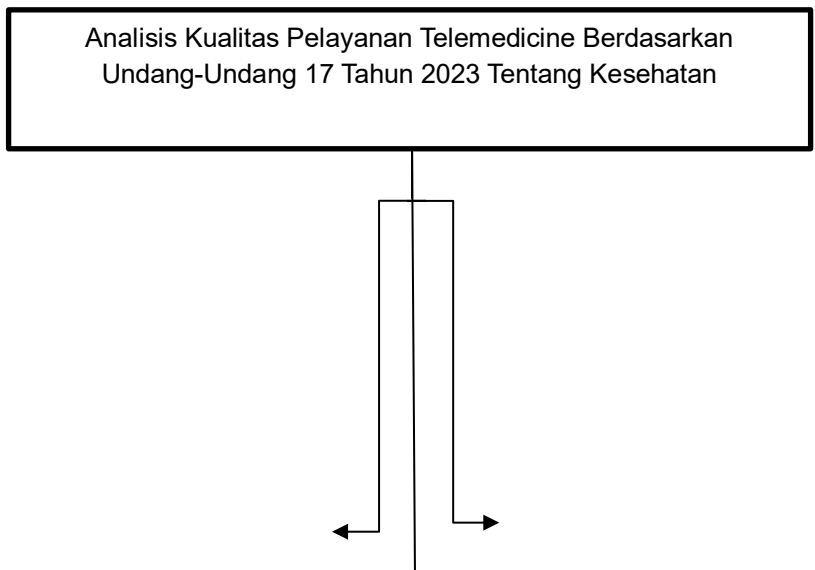
Analisis kualitas pelayanan telemedisin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu melibatkan berbagai aspek hukum dan etika medis yang relevan. Dalam kerangka ini, pertama-tama penting untuk memahami bahwa telemedisin sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan tidak terlepas dari kewajiban penyedia

layanan untuk menjaga kualitas pelayanan yang setara dengan layanan kesehatan konvensional. Tanggung jawab kelalaian Fasilitas Kesehatan (Fasyankes) dalam konteks telemedisin sangat penting untuk dianalisis, terutama terkait dengan kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar medis. Dalam Undang-Undang tersebut, kewajiban penyedia layanan kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, namun juga mencakup pelayanan berbasis teknologi informasi. Jika terjadi kelalaian, misalnya dalam keterlambatan respon atau penyampaian informasi yang tidak lengkap kepada pasien, maka Fasyankes harus mempertanggungjawabkan dampak dari kelalaian tersebut, baik dalam hal hukum maupun etika.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam konteks telemedisin harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya berkualitas tetapi juga adil. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur dengan jelas hak pasien, seperti hak atas informasi yang transparan, hak untuk memilih jenis layanan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan privasi dan kerahasiaan data medis. Dalam hal ini, hak pasien dalam telemedisin dapat terancam jika regulasi yang ada tidak memadai atau tidak diikuti dengan tegas. Penyedia layanan harus memastikan bahwa pasien mengetahui dan memahami hak-hak mereka, serta menyediakan mekanisme untuk mengajukan keberatan atau keluhan jika terjadi ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang dijanjikan atau diharapkan.

Kualitas pelayanan telemedisin itu sendiri akan sangat bergantung pada penerapan standar medis yang berlaku, baik dari sisi teknologi yang digunakan, prosedur medis, maupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Kelalaian Fasyankes

Perlindungan Hukum Terkait Hak Pasien

empiris adalah a-norma hukum juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial.³⁷ Dalam penelitian ini, selain menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum, peneliti juga mengumpulkan data empiris dari praktik hukum di lapangan, seperti wawancara dengan praktisi hukum, studi kasus, serta observasi terhadap implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana norma bagaimana faktanya penerapannya

Kualitas Pelayanan Telemedisin

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama kali. Data ini belum pernah diolah atau diinterpretasikan oleh pihak lain sebelumnya. Dalam hal ini, data primer yang digunakan ialah :
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Data sekunder, Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan

³⁷ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.

tertentu dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan ialah buku, jurnal dan dokumen hukum lainnya. Buku yang digunakan ialah :

- Lestari, R. D. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine*. Cakrawala Informasi.
- Aris Prio Agus Santoso. (2020). *“Hukum Kesehatan”*, Trans Info Media, Jakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan hukum normatif yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan wawancara bersama pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok penelitian termasuk dengan mengumpulkan data melalui media elektronik, dan media informasi lainnya.

D. Analisis Data

Metode analisis data deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis. Dalam penelitian ini, yang mengeksplorasi implementasi Telemedisin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan telemedisin antar fasilitas pelayanan kesehatan.